



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa setelah memperhatikan laporan Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipandang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Definitif perlu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 6 Desember 2024 Nomor 100.3.2/46609/013.2/2024 Perihal Hasil Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 2. Laporan Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 15 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KEDUA : Dengan telah disetujui dan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka sebagai tindak lanjut kepada Bupati untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHHJONO

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004